



**PUTUSAN**

**Nomor 388/Pdt.G/2023/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : **PENGUGAT;**  
NIK : -;  
Tempat/Tanggal Lahir : -;  
Umur : -;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Agama : Kristen;  
Status Perkawinan : -;  
Pekerjaan : -;  
Warga Negara : Indonesia;  
Alamat : Kabupaten Sidoarjo;  
Selanjutnya disebut sebagai.....PENGUGAT;

**LAWAN**

Nama : **TERGUGAT;**  
NIK : -;  
Tempat/Tanggal Lahir : -;  
Umur : -;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Kristen;  
Status Perkawinan : -;  
Warga Negara : Indonesia;  
Alamat KTP : Kabupaten Sidoarjo;  
Alamat Tinggal Sekarang : Kabupaten Sidoarjo;  
Sebagai.....TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar Penggugat;

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan nomor 388/Pdt.G/2023/PN Sda*



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 6 Desember 2023 di bawah register perkara nomor 388/Pdt.G/2023/PN.Sda., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, benar **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagai suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021, berdasarkan bukti : SURAT PERNIKAHAN Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Immanuel, berstempel dan bertanda tangan Pdt. Matus, R.M.
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah hidup bersama, sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama dirumah orang tua **PENGGUGAT**, yang beralamat di : Perumahan Griya Asri Blok 1 K No. 7 Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.
3. Bahwa, dari pernikahannya tersebut **antara PENGGUGAT dan TERGUGAT** telah **dikaruniai 1 orang anak laki-laki adalah:**

Nama : **Anak Penggugat dan Tergugat**

Tempat Tanggal Lahir : **Sidoarjo, -**

Umur saat ini : **- Tahun - bulan** (saat diajukan gugatan cerai ini).

Yang saat ini anak kandung **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal bersama **TERGUGAT** yang berlamat di : Perumahan Citra Sentosa Mandiri Blok P No. 11 Jambangan – Sidoarjo. Dan **PENGGUGAT** tetap rutin memberikan nafkah setiap bulan sekali kepada Anak Kandungnya sampai saat diajukan gugatan cerai ini, sebesar Rp. 700.000 – Rp. 1.000.000,-, tergantung dari penghasilan **PENGGUGAT** sebagai Driver Grap Sepeda Motor.

4. Bahwa, pada awalnya pernikahan antara **Penggugat** dan **Tergugat** rukun-rukun saja. Tetapi, setelah beberapa bulan pernikahan keadaan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai goyah, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Tergugat sering marah dan menuduh Penggugat berselingkuh punya wanita lain.
  - Tergugat tidak menghargai Penggugat.
  - Tergugat sering marah karena merasa selalu kurang cukup terhadap kemampuan nafkah yang diberikan oleh Penggugat.

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan nomor 388/Pdt.G/2023/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat bila sedang bertengkar : memukul, mencakar dan menendang.
- 5. Bahwa, hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 adalah puncak tidak tahannya Penggugat, terhadap perlakuan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat. Saat cek-cek Penggugat ditendang dari tempat tidur, sampai Penggugat terjatuh kelantai. Penggugat sangat sakit hati dan merasa terhina oleh perlakuan KDRT Tergugat. Akhirnya, Penggugat memutuskan untuk meninggalkan istri dan anak kandungnya, Penggugat keluar dari rumah orang tua Penggugat sendiri, dan memilih untuk Kos di Sidoarjo.
- 6. Bahwa, 2-3 bulan kemudian (tepatnya kapan Penggugat lupa) Tergugat menyusul keluar dari rumah orang tua penggugat, dan memilih tinggal bersama orang tua Tergugat bersama anak kandung Penggugat dan Tergugat, yang berlatam di : Sidoarjo. sampai saat ini Anak Kandung Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan orang Tua Tergugat.
- 7. Bahwa, sudah **1 tahun lebih** sejak **Tanggal 28 Oktober 2022 sampai saat diajukannya gugatan Cerai ini** oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat:
  - **Sudah tidak satu rumah lagi dan atau sudah pisah rumah.**
  - **Sudah tidak satu rangjang lagi dan atau sudah pisah rangjang.**
- 8. Bahwa, sampai saat ini Penggugat tetap memberikan nafkah setiap bulannya sebesar Rp. 700.000 – Rp. 1.000.000,- sesuai dengan kemampuan dan penghasilan kerja Penggugat sebagai Driver Grap sepeda motor.
- 9. Bahwa, sesuai peraturan perundang-undangan anak a quo yang masih dibawah umur, **Penggugat** akan tetap mengijinkan **anak a quo** dalam perawatan **Tergugat**, dengan syarat tidak membatasi kepada **Penggugat** kapanpun akan menjenguk anak kandung Penggugat dan Tergugat.
- 10. Bahwa, mengingat perjalanan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana tersebut diatas. **Maka, saat ini PENGGUGAT telah sampai pada kesimpulannya.** Bahwa tujuan pernikahan yang diharapkan **PENGGUGAT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-undang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) **tidak dapat diwujudkan lagi.** Apabila pernikahan antara **Penggugat** dan **Tergugat** tetap dipertahankan, maka justru menjadi tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karenanya **PENGGUGAT mengajukan Gugatan Cerai ini;**

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan nomor 388/Pdt.G/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Penggugat** memohon Agar Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menangani perkara *a quo* untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor instansi pemerintah diwilayah tempat tinggal **Penggugat** dan **Tergugat** tempat pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat**, agar dicatat dalam daftar yang tersedia terkait untuk itu.

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, **Penggugat** memohon kepada : Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Untuk menentukan hari persidangan, memanggil **Penggugat** dan **Tergugat** untuk diperiksa dan diadili. Serta kami mohon Kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

*Primair :*

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan, menurut hukum ikatan perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021, berdasarkan bukti SURAT PERNIKAHAN Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Immanuel, **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
3. Memerintahkan, agar Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menangani perkara *a quo* untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor instansi pemerintah diwilayah tempat tinggal **Penggugat** dan **Tergugat** serta tempat pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat**, agar dicatat dalam daftar yang tersedia terkait untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

*Subsida :*

Memberikan Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku dalam perkara ini (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan **Penggugat** hadir sendiri di persidangan dan menyampaikan surat pencabutan Kuasa Hukumnya atas nama Yuliana, SH. MH. Advokat dan Konsultan Hukum pada law Firm Yuli & Associate yang beralamat di Jalan Raya Tropodo nomor 92, Waru, Sidoarjo, sedangkan **Tergugat** tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Desember 2023, tanggal 22 Desember 2023,

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan nomor 388/Pdt.G/2023/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 4 Januari 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir di persidangan, maka kepada Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya dan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tulisan berupa :

1. Foto copy KTP atas nama Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Foto copy KK atas nama Kepala Keluarga Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 31 Mei 2021, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Immanuel Sidoarjo, tanggal 21 Pebruari 2021 setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi 1;
  - Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah menurut tatacara agama Kristen pada tahun 2021;
  - Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama teman saksi;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan nomor 388/Pdt.G/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki diberi nama anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini usianya sekitar 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak baik, karena Tergugat selalu mencurigai Penggugat yang pulang kerjanya selalu malam dan Tergugat juga mencurigai Penggugat selingkuh karena Penghasilannya kerja Grab kurang, sehingga mereka sering bertengkar;
- Bahwa kalau Penggugat belum pulang, Tergugat selalu menelpon saksi menanyakan keberadaan Penggugat dan juga menanyakan uang hasil kerjanya Penggugat diberikan kepada siapa, dan saksi memberitahu bahwa Penggugat kerjanya ngeGrab, jadi masih mengantarkan penumpang dan tentang besarnya penghasilan Penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggalnya bersama Penggugat di Sidoarjo;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah bertemu untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak mau tahu dan mendukung Tergugat bercerai dengan Penggugat;

## 2. Saksi 2;

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah menurut tatacara agama Kristen pada tahun 2021;
- Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki diberi nama anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini usianya sekitar 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak baik, karena sejak bulan Maret 2022, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggalnya bersama Penggugat di Sidoarjo;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh dan penghasilannya kerja Grab Penggugat, menurut Tergugat tidak mencukupi;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan nomor 388/Pdt.G/2023/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah bertemu untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak mau tahu dan mendukung Penggugat dengan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, serta sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan tanggal 8 Desember 2023, tanggal 22 Desember 2023, dan tanggal 4 Januari 2024, namun tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut tatacara agama Kristen, pada tanggal 21 Pebruari 2021;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki diberi nama anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Sidoarjo pada tanggal 19 April 2021;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun beberapa bulan setelah pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, penghasilan Penggugat menurut Tergugat tidak cukup, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat bila bertengkar dan Tergugat tidak menghargai Penggugat;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan nomor 388/Pdt.G/2023/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022 terjadi pertengkaran, Tergugat menendang Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan 2 (dua) 3 (tiga) bulan kemudian Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Sidoarjo;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah apakah benar kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi percekocokan secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah benar telah terjadi pertengkaran/perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah, karena untuk dapat dikabulkan atau tidaknya suatu gugatan perceraian haruslah telah terjadi perkawinan yang sah diantara para pihak (Penggugat dan Tergugat) sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan pada ayat (2) disebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan bertanda P-4 berupa fotocopy Surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Immanuel Sidoarjo, tanggal 21 Pebruari 2021, dan bukti tulisan bertanda P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, serta keterangan saksi-saksi : Saksi 1 dan Saksi 2, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal 21 Pebruari 2021 telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen, Pdt. Matius R. Manurung dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 27 Mei 2021;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan nomor 388/Pdt.G/2023/PN Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah telah sah baik menurut hukum agamanya maupun hukum Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perkecokan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi 1 dan saksi 2 bahwa sejak bulan Maret 2022, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggalnya bersama Penggugat di Sidoarjo, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh dan penghasilannya kerja Grab Penggugat menurut Tergugat, tidak mencukupi, selain itu keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah bertemu untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak mau tahu dan mendukung Penggugat dengan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang ini dan selain itu keluarga Penggugat telah menemui keluarga Tergugat untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak mau tahu dan mendukung Penggugat dengan Tergugat berpisah, maka keadaan tersebut menurut pendapat Majelis sudah dapat menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi karena adanya perkecokan secara terus menerus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan bisa terwujud, dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perkecokan sehingga telah memenuhi alasan untuk diajukannya perceraian ini sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga petitum

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan nomor 388/Pdt.G/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 2 yang meminta supaya Pengadilan Menyatakan, menurut hukum ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021, berdasarkan bukti Surat Pernikahan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Immanuel, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan pada kalimat petitumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", maka petitum nomor 3 yang meminta supaya Pengadilan Memerintahkan, agar Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menangani perkara *a quo* untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor intansi pemerintah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, agar dicatat dalam daftar yang tersedia terkait untuk itu, dapat dikabulkan dengan perbaikan pada kalimat petitumnya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka diperintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dalam waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, maka terhadap bukti tulisan bertanda P-1, P-2 dan P-5, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan nomor 388/Pdt.G/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, dan kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 31 Mei 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk dicatat dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan terjadinya perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari RABU tanggal 21 PEBRUARI 2024 oleh kami, SLAMET SETIO UTOMO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan KARTIJONO, S.H., M.H. dan R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *e-litigasi* melalui *e-court* pada hari KAMIS tanggal 29 PEBRUARI 2024 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dihadiri oleh ERNA PUJI LESTARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, putusan mana telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan nomor 388/Pdt.G/2023/PN Sda



KARTIJONO, S.H., M.H.

SLAMET SETIO UTOMO, S.H.

R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ERNA PUJI LESTARI, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 190.000,00
PNBP	Rp. 20.000,00
Biaya Sumpah	Rp. 30.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)